

Pelatihan Penyusunan Kajian Akademik dan RAB dalam Penilaian Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bagi Pelaku Usaha dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Montayana Meher¹, Alvin Hamzah Nasution², Mhd Ansor Lubis³, Agata Kurniati⁴

¹ Universitas Medan Area, Medan, Indonesia; montayana@staff.uma.ac.id

² Universitas Medan Area, medan, Indonesia; alvinhamzahnst@gmail.com

³ Universitas Medan Area, Medan, Indonesia; mhd.ansorlubis@staff.uma.ac.id

⁴ Universitas Sumatera Utara, medan, Indonesia; agatakurniati@students.usu.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Marger;
Acquisition;
RAB

Article history:

Received 2025-09-20

Revised 2025-10-20

Accepted 2025-11-22

ABSTRACT

The low understanding of business actors on the preparation of academic studies, financial analysis, and calculation of Cost Budget Plans (RAB) in the merger, consolidation, and acquisition (MKA) process is an obstacle in making accurate and regulatory business decisions. This community service activity aims to increase the capacity of business actors in compiling comprehensive academic studies and RAB as the basis for assessing the feasibility of MKA. The implementation method includes classroom training, study preparation simulation, case study analysis, and guided technical assistance. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of legal, economic, and financial aspects in MKA, as well as the ability to prepare more structured analytical documents. This activity is expected to strengthen business literacy and encourage more professional corporate governance.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Montayana Meher

Universitas Medan Area, Medan, Indonesia; montayana@staff.uma.ac.id

1. PENDAHULUAN

Merger, konsolidasi, dan akuisisi (MKA) merupakan strategi umum dalam dunia bisnis untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat struktur permodalan. Namun, proses MKA memerlukan dasar analisis yang kuat, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum serta standar penilaian bisnis. Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM dan pelaku usaha lokal, belum memiliki pengetahuan memadai terkait penyusunan kajian akademik dan perhitungan RAB sebagai dasar penilaian transaksi MKA.(Lisdyanto1 Agus Satory 2024)

Kurangnya pemahaman ini menimbulkan risiko kesalahan valuasi, ketidaksesuaian dokumen dengan peraturan, hingga potensi kerugian finansial. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan pelatihan teknis yang praktis dan aplikatif mengenai penyusunan kajian akademik dan RAB dalam konteks MKA.

Oleh karena itu, Penggabungan (*merger*), peleburan (*konsolidasi*), dan pengambilalihan (*akuisisi*) saham maupun aset merupakan strategi bisnis yang lazim dilakukan oleh pelaku usaha untuk

memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan global.(Musyafak et al. 2024) Namun demikian, apabila tidak diawasi dengan baik, praktik tersebut berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.(Widiyanti, Febrian, and Yahanan 2022) Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hadir sebagai dasar hukum untuk mengatur perilaku pelaku usaha agar tetap berjalan sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat.(Kuntonugroho Adnan 2024)

Secara lebih khusus, Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada prinsipnya melarang penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.(Fretes 2019) Ketentuan lebih lanjut dari pasal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 57 Tahun 2010, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyusun Peraturan Komisi yang mengatur tata cara notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi kepada KPPU. Peraturan ini terus diperbarui sesuai kebutuhan hukum dan dinamika bisnis, dan terakhir disempurnakan melalui Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset.(Muljanto and Roisah 2023) Peraturan tersebut mengakomodasi sistem notifikasi berbasis elektronik serta menyesuaikan dengan perkembangan transaksi bisnis yang semakin kompleks, sehingga diharapkan proses penilaian dapat berjalan lebih efektif dan efisien.(Jasmine 2024)

Seiring dengan meningkatnya kesadaran Pelaku Usaha mengenai aturan KPPU terkait kewajiban notifikasi transaksi merger dan akuisisi, maka jumlah pelaku usaha yang melakukan notifikasi juga terus bertambah. Selain itu, bentuk transaksi merger dan akuisisi yang dilakukan pelaku usaha juga semakin kompleks. Hal tersebut merupakan tantangan bagi KPPU dalam melakukan proses Penilaian atas transaksi notifikasi yang masuk ke KPPU. Penilaian tersebut dilakukan untuk mengetahui secara jelas, apakah merger dan akuisisi yang dilakukan pelaku usaha memiliki dampak terhadap persaingan pada pasar bersangkutannya.

Langkah ini dilakukan dengan memperdalam mengenai kondisi pasar yang masuk dalam cakupan perusahaan setelah terjadinya transaksi, baik bagi pihak pengambilalih maupun yang diambil alih (apabila transaksi berupa pengambilalihan), ataupun pasar setelah terjadinya peleburan dan penggabungan. Lebih lanjut dalam Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023, Pasal 18 menjelaskan mengenai tahapan proses Penilaian sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) *Tahap Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:*
 - a. *penilaian awal; dan/atau*
 - b. *penilaian menyeluruh.*
- (2) *Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari.*

Proses penilaian ini membutuhkan data dan informasi yang akurat sebelum KPPU mengambil keputusan apakah terdapat dampak persaingan yang signifikan, salah satunya berupa kenaikan konsentrasi pasar pasca transaksi. Pada tahap penilaian awal, KPPU akan menganalisis pasar bersangkutan baik secara horizontal maupun vertikal melalui metode analisis pasar produk maupun pasar geografis. Apabila ditemukan pasar bersangkutan dari para pihak, konsentrasi pasar akan diukur menggunakan pendekatan seperti *Herfindahl-Hirschman Index (HHI)* dan *Concentration Ratio (CR)*.(Anggraini 2015) Jika terdapat perubahan nilai HHI yang signifikan, maka KPPU melanjutkan ke penilaian menyeluruh yang mencakup sembilan aspek sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No.

3 Tahun 2023 Tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset.

Sejalan dengan ketentuan regulatif tersebut, setiap rencana merger, konsolidasi, maupun akuisisi wajib melalui proses penilaian yang objektif, transparan, dan terukur untuk memastikan tidak adanya dampak negatif terhadap pasar.(Bangun 2025) Salah satu aspek yang memiliki peranan sentral dalam hal ini adalah penyusunan biaya penilaian (RAB penilaian). Biaya penilaian yang disusun dengan standar yang jelas akan memastikan kepastian hukum, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan merger, konsolidasi, maupun akuisisi.

Sebaliknya, ketiadaan standar biaya yang seragam dapat menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti:

1. Ketidakseragaman metode penilaian, yang berakibat pada hasil yang tidak konsisten.
2. Potensi konflik kepentingan, apabila biaya penilaian ditentukan tanpa parameter yang jelas.
3. Risiko manipulasi pasar, jika penilaian tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan regulasi.

Dengan semakin meningkatnya jumlah notifikasi dan kompleksitas transaksi, sementara sumber daya manusia (SDM) KPPU masih terbatas, maka KPPU mulai merintis kerja sama dengan berbagai universitas di Indonesia untuk mendukung proses penilaian. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat akurasi analisis sekaligus memperluas kapasitas kelembagaan KPPU. Namun demikian, seluruh proses penilaian tentu memerlukan pembiayaan yang memadai. Mengingat beban kerja KPPU yang semakin kompleks, urgensi untuk menyusun standar biaya penilaian terhadap penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset menjadi kebutuhan mendesak. Standar biaya ini tidak hanya penting sebagai dasar alokasi anggaran secara akuntabel, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan sistem pengawasan merger dan akuisisi yang transparan, efisien, serta sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Mengingat beban kerja KPPU yang semakin kompleks, urgensi untuk menyusun dan menyesuaikan standar biaya penilaian terhadap penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Kompleksitas ini tidak hanya disebabkan oleh peningkatan jumlah transaksi yang harus dinotifikasi ke KPPU setiap tahunnya, tetapi juga oleh variasi bentuk transaksi, mulai dari horizontal, vertikal, hingga konglomerasi, yang masing-masing memiliki dampak berbeda terhadap struktur pasar.

Dalam situasi demikian, keberadaan standar biaya penilaian bukan hanya sekadar kebutuhan administratif, tetapi merupakan instrumen vital yang berfungsi sebagai:

1. Dasar Alokasi Anggaran yang Akuntabel

Standar biaya menjadi landasan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip transparansi. Tanpa adanya standar biaya, penggunaan dana rawan tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian pembiayaan dalam jangka panjang.

2. Tanggapan atas Kegentingan Kebutuhan Analisis yang Lebih Kompleks

Proses penilaian kini menuntut metode analisis yang lebih canggih, seperti penghitungan konsentrasi pasar dengan *Herfindahl-Hirschman Index (HHI)*, *Concentration Ratio (CR)*, hingga analisis dampak horizontal, vertikal, maupun konglomerasi. Setiap pendekatan membutuhkan sumber daya, baik berupa tenaga ahli maupun perangkat analisis berbasis teknologi, yang pada akhirnya menambah beban biaya.

3. Penguatan Kapasitas SDM dan Lembaga

Beban kerja KPPU yang kian berat tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, standar biaya harus mencakup kebutuhan pembiayaan untuk peningkatan

kapasitas SDM internal maupun kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset. Hal ini penting agar KPPU tetap mampu menjaga kualitas analisis dan keputusan yang diambil.

4. Menjamin Efisiensi dalam Batas Waktu yang Ketat

Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 mengatur bahwa penilaian harus selesai maksimal 90 hari. Waktu yang relatif singkat ini hanya dapat dicapai apabila tersedia biaya yang memadai untuk mempercepat proses, misalnya dengan digitalisasi sistem notifikasi, pengadaan perangkat analisis, serta dukungan tim penilai yang memadai.

5. Perwujudan *Good Governance* dan Kepastian Hukum

Standar biaya yang jelas tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi KPPU, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap independensi serta profesionalisme lembaga. Hal ini merupakan wujud penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Jika dibandingkan dengan banyak negara urgensi penyusunan standar biaya penilaian merger, peleburan, dan akuisisi saham tidak hanya didorong oleh kebutuhan praktis di internal KPPU, tetapi juga sejalan dengan perkembangan global dalam pengawasan persaingan usaha. Lembaga otoritas persaingan (*competition authority*) telah menerapkan mekanisme pembiayaan yang jelas, baik melalui standar biaya, *user fee*, maupun skema *cost sharing* antara negara dan pelaku usaha.



Gambar. 1. Dokumentasi Pelaksanaan FGD tentang RAB dalam Penilaian Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bagi Pelaku Usaha

Hal ini bertujuan agar proses penilaian berjalan lebih transparan, efektif, dan adaptif terhadap kompleksitas transaksi lintas negara.

1) Praktik di Uni Eropa (*European Commission*)

Direktorat Jenderal Persaingan Usaha Uni Eropa (*DG Competition*) mengalokasikan biaya besar dalam melakukan merger control, termasuk melalui Market Investigation dan penggunaan konsultan eksternal untuk kasus kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa beban biaya penilaian

tidak dapat ditanggung hanya dengan sumber daya internal tanpa adanya standar pembiayaan yang terukur.

2) Praktik di Amerika Serikat

Federal Trade Commission (FTC) dan Department of Justice (DOJ) mengenakan *filing fee* kepada pelaku usaha yang melakukan merger atau akuisisi, yang hasilnya digunakan untuk membiayai proses penilaian. Model ini menegaskan prinsip bahwa beban pengawasan bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga pelaku usaha yang melakukan transaksi besar dengan potensi dampak signifikan terhadap pasar.

3) Praktik di Negara Tetangga (ASEAN)

Singapura melalui *Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS)* telah mengembangkan sistem notifikasi elektronik yang dilengkapi dengan standar biaya penilaian. Sementara itu, Malaysia *Competition Commission (MyCC)* juga mulai menyiapkan mekanisme pembiayaan serupa guna menghadapi kompleksitas merger lintas sektor.

Jika dibandingkan dengan praktik global tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kejelasan standar biaya penilaian. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan kapasitas antara KPPU dengan lembaga otoritas persaingan di negara lain. Padahal, arus globalisasi bisnis dan transaksi lintas batas (*cross-border merger and acquisition*) semakin meningkat, sehingga diperlukan sistem pembiayaan yang lebih kokoh untuk menjaga daya saing kelembagaan KPPU di level internasional.

Penyusunan standar biaya penilaian merupakan bagian dari *institutional strengthening* atau penguatan kelembagaan, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam efektivitas penegakan hukum persaingan. Tanpa standar biaya yang jelas, efektivitas hukum cenderung menurun karena lembaga tidak mampu mengimbangi kompleksitas pasar. Sebaliknya, dengan adanya standar biaya, KPPU memiliki dasar kuat untuk melakukan kolaborasi dengan universitas, memanfaatkan tenaga ahli lintas disiplin, serta mengembangkan sistem berbasis teknologi digital yang menunjang kualitas analisis.

Berdasarkan hal tersebut, kegentingan perubahan biaya bersifat strategis dan struktural. Tanpa adanya standar biaya penilaian yang disusun secara komprehensif dan diperbarui secara berkala, KPPU berpotensi mengalami hambatan serius dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Akibatnya, risiko munculnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat semakin besar, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen, pelaku usaha kecil, serta stabilitas perekonomian nasional. Dengan demikian, penyusunan standar biaya penilaian merupakan langkah mendesak sekaligus strategis yang tidak hanya menjawab kebutuhan internal KPPU, tetapi juga melindungi kepentingan publik secara luas.

Program ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat pelaku usaha saat ini menghadapi tuntutan literasi bisnis yang semakin kompleks. Dalam konteks persaingan usaha yang dinamis dan proses integrasi perusahaan melalui merger, konsolidasi, maupun akuisisi, kemampuan untuk memahami dan menganalisis data bisnis menjadi sangat krusial. Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya diharapkan memperoleh pemahaman teori, tetapi juga keterampilan praktis dalam menyusun kajian akademik dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang komprehensif. Kegiatan ini dirancang agar peserta mampu mengidentifikasi variabel-variabel penting, menganalisis risiko, mematuhi aspek hukum terkait persaingan usaha, serta menyusun laporan analisis yang sistematis. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan dapat menjadi dasar yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan strategis, baik untuk kepentingan internal perusahaan maupun dalam berinteraksi dengan pihak eksternal seperti investor, regulator, dan lembaga keuangan.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan metode pendekatan praktis, partisipatif, dan berbasis studi kasus, agar peserta dapat memahami literasi bisnis, struktur analisis, aspek hukum, serta teknik penyusunan laporan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam proses merger, konsolidasi, dan akuisisi (MKA). Metode pelaksanaan meliputi empat tahap utama:

1. Ceramah Interaktif

Tahap awal pelatihan dilakukan melalui ceramah interaktif yang memberikan pemahaman komprehensif mengenai proses merger, konsolidasi, dan akuisisi (MKA). Narasumber menjelaskan tahapan teknis penggabungan usaha, mulai dari penyusunan dokumen hukum, pengelolaan konsolidasi aset, hingga mekanisme akuisisi saham. Peserta juga diperlihatkan contoh kajian akademik MKA, termasuk analisis risiko, proyeksi kinerja, dan indikator finansial utama. Pada sesi berikutnya, peserta dibimbing untuk memahami penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akuntabel. Narasumber memerinci komponen biaya yang perlu dicantumkan, seperti biaya due diligence, jasa konsultan, dan pengalihan aset, sekaligus memberikan contoh perhitungan agar peserta dapat menghasilkan RAB yang realistik dan layak diaudit. Untuk memperkuat aspek legal, perwakilan KPPU memaparkan kewajiban notifikasi merger, batasan transaksi yang harus dilaporkan, alur pelaporan, serta contoh kasus pelanggaran yang pernah ditangani. Materi ini membantu peserta memahami konsekuensi hukum apabila proses MKA tidak sesuai regulasi. Seluruh sesi berlangsung secara interaktif melalui tanya jawab dan diskusi kasus, memungkinkan peserta mengaitkan teori, aturan hukum, dan pengalaman lapangan. Pendekatan ini memperkuat kemampuan peserta dalam menyusun dokumen MKA dan RAB serta dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat, transparan, dan akuntabel.

2. Simulasi Studi Kasus

Pada sesi praktik, peserta diarahkan untuk bekerja dalam kelompok kecil dan diberikan kasus MKA yang bersumber dari contoh situasi bisnis yang pernah terjadi di dunia nyata. Pembagian ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kerja sama dan pertukaran pandangan antarpeserta, sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih kaya dan interaktif. Dengan metode tersebut, peserta tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mempraktikkan penerapannya dalam konteks yang menyerupai situasi lapangan. Setiap kelompok kemudian diberi tugas untuk menyusun laporan kajian akademik yang komprehensif. Tahapan penyusunan diawali dengan analisis SWOT guna memetakan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi skenario yang diberikan. Setelah itu, peserta mengidentifikasi beragam potensi risiko baik dari sisi hukum, finansial, maupun pengelolaan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai tantangan yang mungkin timbul dalam proses MKA. Tahap selanjutnya adalah menyusun tinjauan hukum yang relevan dengan proses merger, konsolidasi, dan akuisisi. Pada bagian ini, peserta diminta menelaah peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan KPPU serta kewajiban administratif yang harus dipenuhi. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, masing-masing kelompok merumuskan opsi strategi yang dinilai paling sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kasus. Melalui kegiatan simulasi ini, peserta dilatih untuk mengembangkan cara berpikir yang lebih kritis, sistematis, dan analitis, sekaligus memahami keterkaitan antara aspek hukum, ekonomi, dan manajerial dalam menentukan arah keputusan bisnis. Pengalaman praktik semacam ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengintegrasikan teori dengan praktik, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi proses MKA di lingkungan kerja yang sesungguhnya.

3. Workshop Penyusunan RAB

Workshop Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun sebagai sesi yang menekankan pemahaman mendalam mengenai perhitungan biaya dalam proses merger, konsolidasi, dan akuisisi (MKA). (Putra et al. 2025) Pada bagian awal kegiatan, peserta diperkenalkan pada berbagai komponen

biaya yang harus dihitung secara tepat, mulai dari kebutuhan modal awal hingga biaya yang timbul selama proses transaksi berlangsung. Penjelasan ini memberi peserta gambaran menyeluruh mengenai struktur biaya yang menjadi dasar penilaian kelayakan investasi. Setelah memahami konsep dasar, peserta mulai mempraktikkan cara menghitung estimasi modal dan biaya transaksi yang diperlukan dalam MKA. Mereka diajak untuk mengolah data skenario yang menyerupai kasus nyata, sehingga dapat merasakan bagaimana perhitungan biaya dilakukan pada situasi yang kompleks. Proses ini juga mencakup penyusunan proyeksi keuntungan yang akan menjadi dasar dalam menilai potensi pengembalian investasi di masa mendatang. (Sukanto 1990)

Tahap berikutnya berfokus pada penyusunan analisis biaya-manfaat. Peserta tidak hanya menghitung nilai biaya dan manfaat secara terpisah, tetapi juga belajar menilai hubungan antara keduanya untuk menentukan apakah rencana MKA memiliki nilai ekonomis yang memadai. Mereka diajak melihat bagaimana suatu asumsi finansial dapat berubah akibat faktor eksternal, seperti kondisi pasar, dinamika industri, dan perubahan regulasi. Karena workshop ini menerapkan pendekatan hands-on, peserta bekerja langsung dengan contoh dokumen dan format RAB yang biasa digunakan dalam praktik profesional. Pendekatan ini memungkinkan mereka memahami struktur RAB secara lebih terperinci, termasuk bagaimana menyusun rincian biaya, memasukkan asumsi perhitungan, dan menyesuaikan format agar sesuai dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan terjun langsung ke dalam proses penyusunan, peserta dapat menghindari kesalahan umum yang sering terjadi dalam pembuatan anggaran.

Selama sesi berlangsung, instruktur mendampingi peserta secara intensif melalui penjelasan tambahan, koreksi, dan diskusi. Peserta diajak untuk mempertanyakan setiap komponen biaya, memahami logika di balik penggunaannya, serta menilai pengaruhnya terhadap keseluruhan rencana investasi. Interaksi ini memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perubahan kecil dalam satu elemen biaya dapat berdampak pada kelayakan MKA secara keseluruhan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, peserta akhirnya dapat melihat hubungan langsung antara penyusunan RAB dan penilaian kelayakan investasi MKA. Mereka belajar bahwa RAB bukan sekadar dokumen teknis, tetapi merupakan alat analisis yang menentukan arah strategi perusahaan. Dengan kemampuan ini, peserta menjadi lebih siap menghadapi proses perencanaan MKA di dunia kerja, sekaligus mampu menghasilkan dokumen anggaran yang akurat, realistik, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih terukur.

4. Pendampingan Teknis dan Evaluasi

Tahap Pendampingan Teknis dan Evaluasi merupakan bagian krusial dalam keseluruhan rangkaian pelatihan, karena pada tahap ini peserta mendapatkan penilaian langsung terhadap dokumen yang mereka kerjakan sekaligus memperoleh arahan mendalam mengenai standar penyusunan kajian akademik dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Narasumber dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengambil peran utama dalam melakukan review komprehensif terhadap seluruh dokumen yang disusun oleh peserta. Penelaahan dilakukan dengan memperhatikan ketepatan analisis, kecermatan peserta dalam mengidentifikasi isu hukum, serta kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum persaingan usaha. Proses review ini memberikan gambaran nyata kepada peserta tentang elemen-elemen yang wajib terdapat dalam dokumen MKA agar dinilai layak secara substansi maupun legal.

Selain peninjauan dokumen, pelaksanaan evaluasi dilakukan secara sistematis melalui pre-test dan post-test. Pre-test digunakan untuk memotret kemampuan dasar peserta sebelum mengikuti pelatihan, termasuk pemahaman mengenai struktur kajian akademik, mekanisme MKA, dan teknik perhitungan biaya dalam RAB. Sementara itu, post-test dirancang untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti seluruh tahapan pelatihan. Dengan membandingkan hasil kedua tes tersebut, penyelenggara dapat menilai efektivitas pelatihan secara objektif, sekaligus mengetahui aspek mana yang memerlukan penguatan lebih lanjut.

Selain evaluasi tertulis, penilaian juga dilakukan melalui pemeriksaan kualitas dokumen yang dihasilkan kelompok. Narasumber menilai tingkat kedalaman analisis, konsistensi argumentasi, ketepatan perhitungan biaya, serta kemampuan peserta mengaitkan berbagai aspek seperti finansial, hukum, dan manajerial dalam satu dokumen yang utuh. Penilaian ini memberikan peserta pengalaman langsung tentang bagaimana dokumen MKA dinilai dalam konteks profesional, sehingga mereka memahami standar akademik dan teknis yang harus dipenuhi.

Kegiatan pendampingan juga dirancang sebagai sesi konsultasi aktif, di mana peserta dapat berdiskusi secara langsung dengan narasumber mengenai kekurangan atau keraguan yang mereka hadapi dalam penyusunan dokumen. Peserta mendapat kesempatan untuk menanyakan secara detail tentang logika analisis, struktur penyajian data, teknik penghitungan biaya, serta interpretasi peraturan terkait merger dan akuisisi. Narasumber memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan aplikatif, sehingga peserta tidak hanya mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki, tetapi juga memahami alasan di balik koreksi tersebut.

Sesi ini sekaligus memberikan ruang bagi peserta untuk merevisi dokumen yang telah disusun. Peserta diarahkan untuk memperbaiki struktur laporan, menambahkan komponen analisis yang belum lengkap, atau mengoreksi perhitungan biaya yang tidak akurat. Melalui proses revisi tersebut, peserta belajar bahwa penyusunan dokumen MKA merupakan kegiatan yang membutuhkan ketelitian tinggi, kemampuan analisis yang kuat, serta pemahaman menyeluruh terhadap aspek hukum dan finansial yang terkait. Secara keseluruhan, pendampingan teknis dan evaluasi ini memberikan pengalaman yang mendekati praktik profesional di dunia nyata. Peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuannya secara langsung dan menerima koreksi dari pihak otoritatif. Dengan demikian, sesi ini berperan penting dalam membantu peserta menghasilkan dokumen yang lebih akurat, terstruktur, sesuai regulasi, dan mencerminkan standar profesional dalam penyusunan kajian MKA.

5. Refleksi dan Diskusi Penutup

Pada tahap penutup pelatihan, setiap kelompok peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil penyusunan kajian akademik serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah mereka kerjakan sepanjang program. Melalui sesi presentasi ini, peserta tidak hanya menunjukkan kesesuaian dokumen yang mereka susun dengan prinsip-prinsip analisis MKA, tetapi juga menjelaskan secara argumentatif proses berpikir, pendekatan metodologis, dan landasan pertimbangan yang digunakan dalam menghasilkan rekomendasi akhir. Dengan demikian, forum ini berfungsi sebagai sarana untuk menguji kemampuan peserta dalam mengintegrasikan teori dan praktik secara sistematis.

Setelah presentasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang bersifat reflektif dan evaluatif. Dalam sesi ini, peserta membahas berbagai tantangan yang mereka hadapi selama penyusunan dokumen, mulai dari pengolahan informasi, penyusunan proyeksi finansial, hingga interpretasi terhadap ketentuan hukum persaingan usaha. Forum diskusi tersebut juga membuka ruang bagi peserta untuk mengidentifikasi strategi mitigasi risiko yang dapat diimplementasikan dalam konteks bisnis nyata, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih relevan dan aplikatif.

Tahap ini dirancang untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap keseluruhan proses merger, konsolidasi, dan akuisisi (MKA), sekaligus memperkuat keterampilan komunikasi, analisis, dan penyampaian argumentasi profesional. Dengan adanya dialog terbuka dan umpan balik dari narasumber maupun sesama peserta, proses pembelajaran berlangsung lebih komprehensif. Pada akhirnya, sesi penutup ini membantu peserta mengonfirmasi pemahaman mereka mengenai MKA serta mempersiapkan mereka untuk menerapkan kompetensi tersebut dalam pengambilan keputusan strategis di lingkungan kerja yang sesungguhnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Penyusunan RAB Penilaian Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Saham Bagi Pelaku Usaha

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan penilaian dalam proses merger, konsolidasi, maupun akuisisi saham merupakan langkah strategis yang harus dirancang secara matang oleh setiap pelaku usaha yang ingin melakukan aksi korporasi. Dokumen RAB ini tidak hanya berperan sebagai perkiraan kebutuhan biaya, tetapi juga sebagai alat pengendalian, dasar pertimbangan manajemen, dan bukti pemenuhan kewajiban hukum. Mengingat bahwa MKA melibatkan proses yang kompleks serta membutuhkan sejumlah ahli termasuk penilai independen, konsultan hukum, dan konsultan keuangan, penyusunan RAB wajib mengikuti standar yang lengkap dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerangka hukum utama yang menjadi pedoman pelaksanaan aksi korporasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Melalui undang-undang ini, setiap perusahaan yang berencana melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi diwajibkan menyusun rancangan aksi korporasi yang berisi uraian kondisi keuangan, prosedur transaksi, serta laporan penilaian nilai perusahaan yang dilakukan oleh pihak independen. Dokumen ini harus diumumkan kepada pemegang saham, kreditur, dan karyawan sebagai bagian dari transparansi korporasi. Selain itu, aspek persaingan usaha juga harus diperhatikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang melarang pelaku usaha melakukan transaksi yang berpotensi mengurangi kompetisi atau menimbulkan penguasaan pasar secara tidak wajar.

Aturan pelaksana dari kedua undang-undang tersebut dituangkan dalam beberapa Peraturan Pemerintah yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses penilaian. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur lebih rinci mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dapat berdampak pada struktur persaingan. Dalam PP ini, perusahaan wajib melakukan notifikasi kepada KPPU apabila nilai aset atau penjualan gabungan dari entitas yang terlibat transaksi melewati ambang batas yang ditentukan. Notifikasi ini membutuhkan persiapan studi persaingan, analisis struktur pasar, dan biaya konsultasi tambahan, sehingga perlu dihitung dalam RAB.

Selain itu, PP Nomor 27 Tahun 1998 yang mengatur penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan masih relevan terutama dalam aspek administratif, seperti mekanisme pengumuman kepada publik, penyelenggaraan RUPS, dan kewajiban penyediaan dokumen pendukung. Di sisi lain, perubahan kepemilikan akibat aksi korporasi sering kali menuntut pembaruan perizinan. Hal ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang OSS, yang mewajibkan perusahaan memperbarui informasi perizinan ketika terjadi perubahan badan hukum atau struktur kepemilikan setelah merger atau konsolidasi.

Terdapat pula beberapa PP sektoral yang dapat memberikan dampak tambahan terhadap biaya penilaian, misalnya:

- PP Nomor 14 Tahun 2014 yang mengatur kegiatan usaha migas hulu dan mensyaratkan persetujuan pemerintah ketika terjadi perubahan pengendalian.
- PP Nomor 5 Tahun 2021 serta PP Nomor 3 Tahun 2021 yang mewajibkan pemutakhiran izin berusaha berbasis risiko setelah terjadinya perubahan pengendalian atau struktur badan usaha dalam sektor-sektor tertentu, seperti energi, pertambangan, dan lingkungan hidup.

Bagi perusahaan yang tercatat di pasar modal, ketentuan tambahan juga harus dipenuhi. Beberapa peraturan OJK seperti POJK No. 74/POJK.04/2016, POJK No. 9/POJK.04/2018, dan POJK No. 17/POJK.04/2020 mengatur kewajiban penyampaian fairness opinion, laporan penilaian independen, serta penyampaian keterbukaan informasi kepada publik. Ketentuan ini tidak hanya menambah proses teknis yang harus dilakukan, tetapi juga berdampak pada penyusunan anggaran karena perusahaan wajib melakukan publikasi di media massa, paparan publik, dan penyusunan dokumen pendukung yang sesuai dengan standar pasar modal. Selain itu, ketentuan dalam PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan pasar modal mengatur kewajiban administratif yang akan berdampak pada biaya transaksi.

Standar teknis penilaian yang digunakan dalam aksi korporasi harus mengikuti Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh MAPPI. Standar ini memastikan bahwa penilaian dilakukan dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan dapat diaudit. Penerapan SPI juga merupakan bagian dari kewajiban kepatuhan dalam berbagai regulasi pemerintah dan OJK.

Dengan kerangka regulasi yang luas tersebut, penyusunan RAB Penilaian harus dilakukan secara terstruktur. Langkah-langkah yang diperlukan meliputi identifikasi jenis transaksi, ruang lingkup penilaian aset dan bisnis, pemetaan tenaga ahli dan konsultan yang akan terlibat, hingga estimasi waktu dan biaya untuk masing-masing tahapan. Komponen biaya yang perlu dihitung mencakup honorarium penilai independen, biaya due diligence hukum dan keuangan, biaya konsultan pajak, biaya untuk notifikasi KPPU, biaya notaris dan administrasi pemerintahan, hingga biaya publikasi dan pelaporan kepada OJK bagi perusahaan terbuka.

Dengan RAB Penilaian yang disusun secara sistematis dan berlandaskan peraturan pemerintah serta regulasi lain yang relevan, pelaku usaha dapat melaksanakan aksi korporasi secara lebih terencana, akuntabel, dan patuh terhadap ketentuan hukum. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi sengketa hukum, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Komponen Biaya Yang Relevan Dalam Penyusunan RAB RAB Penilaian Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Saham Bagi Pelaku Usaha

1. Komponen Biaya Pelatihan

Pelaksanaan Pelatihan Penyusunan Kajian Akademik dan RAB dalam Penilaian Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bagi Pelaku Usaha bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memerlukan penyusunan komponen biaya yang komprehensif agar program pelatihan berjalan efektif, efisien, dan memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Komponen biaya dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelatihan harus mempertimbangkan seluruh tahapan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan teknis, hingga evaluasi akhir. Pada tahap persiapan, biaya yang umumnya muncul meliputi perancangan kurikulum pelatihan, pengembangan materi presentasi, penyusunan modul kajian akademik, dan proses koordinasi awal dengan KPPU selaku mitra pelaksana. Komponen ini mencakup tenaga ahli penyusun materi, biaya konsultasi teknis, serta pengadaan literatur dan referensi resmi terkait regulasi merger, konsolidasi, dan akuisisi.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pelatihan, yang biasanya membutuhkan biaya terbesar. Biaya ini mencakup honorarium narasumber dari KPPU dan tenaga ahli, konsumsi peserta, sewa ruang pertemuan atau fasilitas virtual meeting (jika dilakukan secara daring), perlengkapan pelatihan seperti ATK dan bahan ajar tercetak, serta perangkat pendukung seperti LCD, sound system, dan dokumentasi kegiatan. Selain itu, perlu juga memperhatikan komponen biaya logistik seperti transportasi narasumber, penginapan (bila diperlukan), serta biaya teknis penyelenggaraan seperti operator, panitia, dan tim administrasi. Biaya evaluasi dan tindak lanjut juga merupakan komponen penting dalam RAB. Kegiatan ini meliputi penyusunan laporan pelaksanaan, rekapitulasi absensi, analisis efektivitas pelatihan, penyebaran kuesioner evaluasi, dan pencetakan sertifikat bagi peserta. Tidak jarang juga diperlukan anggaran untuk penyimpanan dokumentasi, biaya publikasi laporan, dan pengelolaan arsip pelatihan.

Dengan demikian, penyusunan RAB pelatihan harus mencerminkan seluruh kebutuhan tersebut secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi administratif maupun keuangan, serta mendukung tercapainya tujuan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memahami penilaian merger, konsolidasi, dan akuisisi sesuai standar KPPU.

2. SOP Pelaksanaan Pelatihan

Untuk memastikan Pelatihan Penyusunan Kajian Akademik dan RAB dalam Penilaian Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi berlangsung secara terarah dan mencapai sasaran, diperlukan prosedur operasional yang disusun dalam bentuk alur kegiatan yang menyeluruh. Prosedur ini merangkum

langkah-langkah yang harus dilakukan sejak tahap persiapan awal hingga penyusunan laporan akhir, sehingga pelatihan dapat terlaksana secara profesional dan konsisten.

Tahap pertama yang harus dilaksanakan adalah tahap persiapan. Pada fase ini, panitia bertanggung jawab menyusun struktur kurikulum pelatihan, menyiapkan modul serta materi yang akan digunakan, dan melakukan komunikasi teknis dengan narasumber dari KPPU serta para ahli yang akan terlibat. Selain itu, panitia menetapkan waktu dan tempat pelatihan, serta mengurus seluruh kebutuhan logistik seperti pengadaan ruang, perangkat presentasi, bahan penunjang pembelajaran, dan peralatan administrasi. Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun secara rinci demi memastikan kegiatan dapat dibiayai dengan tepat. Selanjutnya, panitia membuka pendaftaran bagi peserta dan menyebarkan informasi mengenai pelatihan kepada sasaran yang relevan.

Setelah seluruh persiapan telah terselesaikan, kegiatan memasuki tahap pelaksanaan. Pelatihan dimulai dengan pembukaan resmi oleh penyelenggara atau pejabat yang mewakili institusi. Materi inti kemudian disampaikan oleh narasumber dari KPPU dan fasilitator yang kompeten, meliputi teknik penyusunan kajian akademik, perincian komponen biaya dalam penilaian merger, konsolidasi, dan akuisisi, serta pemahaman terhadap ketentuan hukum yang mengatur penilaian tersebut. Kegiatan pelatihan juga disertai diskusi interaktif, studi kasus, dan latihan penyusunan RAB untuk memperkuat pemahaman peserta. Selama pelatihan berlangsung, panitia mendokumentasikan seluruh kegiatan serta melakukan pencatatan kehadiran.

Memasuki bagian penutupan, panitia menyampaikan ikhtisar pelatihan dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan penilaian melalui formulir evaluasi. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menilai efektivitas pelatihan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Pada tahap ini pula panitia menyerahkan sertifikat sebagai bukti partisipasi dan capaian kompetensi peserta.

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan pelatihan. Panitia menyusun laporan lengkap yang berisi rangkaian kegiatan, daftar hadir, dokumentasi, hasil evaluasi, serta hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan. Laporan ini kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sebagai arsip kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan mengikuti prosedur operasional yang terstruktur ini, pelaksanaan pelatihan diharapkan berlangsung secara efektif, transparan, serta memberikan peningkatan kemampuan nyata bagi peserta dalam memahami penyusunan kajian akademik dan penganggaran penilaian merger, konsolidasi, dan akuisisi sesuai pedoman KPPU.

3. TOR, RAB, dan Kerangka Modul Pelatihan

Dokumen lengkap yang terdiri dari *Term of Reference* (TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Kerangka Modul Pelatihan merupakan perangkat penting yang memastikan sebuah pelatihan dapat berlangsung terarah dan profesional. TOR menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan karena menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran peserta, metode yang digunakan, serta hasil yang ingin dicapai. Dalam konteks pelatihan penyusunan kajian akademik dan RAB penilaian merger, konsolidasi, dan akuisisi, TOR juga menegaskan urgensi kegiatan serta peran KPPU sebagai narasumber. RAB berfungsi sebagai acuan keuangan yang memuat seluruh kebutuhan biaya pelatihan, mulai dari honorarium narasumber, pengadaan materi, fasilitas pelatihan, hingga biaya dokumentasi dan sertifikasi peserta. Dokumen ini memastikan anggaran digunakan secara efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan. Sementara itu, Kerangka Modul Pelatihan mengatur susunan materi dan alokasi waktu setiap sesi. Modul disusun untuk memastikan peserta menerima pemahaman yang terstruktur mengenai konsep merger dan akuisisi, penyusunan kajian akademik, serta teknik merumuskan RAB secara tepat. Dengan adanya ketiga dokumen tersebut, pelatihan dapat berjalan lebih sistematis, terukur, dan mudah dievaluasi keberhasilannya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompleksitas Penilaian Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi serta Kebutuhan Standar Pembiayaan

Proses penilaian atas tindakan merger, konsolidasi, dan akuisisi (MKA) merupakan kajian yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan analisis hukum, ekonomi, keuangan, dan struktur pasar secara mendalam. Kompleksitas ini mengharuskan adanya standar pembiayaan yang jelas, agar proses analisis dapat dilakukan secara terukur, profesional, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa faktor berikut menjadi alasan utama mengapa penilaian MKA memerlukan struktur biaya dan metodologi pembiayaan yang terstandarisasi.

1. Keragaman Struktur Pasar dan Karakteristik Industri Dalam Penilaian MKA

Perbedaan struktur pasar dan sifat khas setiap industri menjadi salah satu penyebab utama mengapa proses penilaian *merger, konsolidasi, dan akuisisi* (MKA) sering kali memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Setiap sektor usaha bergerak dalam ekosistem yang tidak sama baik dari sisi pola bersaing, kekuatan pelaku pasar, maupun dinamika industrinya. Karena itu, analisis terhadap dampak MKA tidak dapat menggunakan pendekatan tunggal, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing pasar.

Dalam kenyataannya, bentuk persaingan di setiap industri tidak sama. Ada sektor yang diisi banyak pelaku sehingga tingkat kompetisinya sangat terbuka, seperti perdagangan ritel atau produk konsumsi. Di sisi lain, beberapa sektor cenderung didominasi oleh sedikit perusahaan besar, misalnya telekomunikasi, energi, atau penerbangan. Situasi seperti ini menyebabkan setiap transaksi MKA dapat memberikan efek yang berbeda-beda terhadap keseimbangan pasar. Pemahaman mendalam mengenai perilaku industri menjadi kunci untuk menilai apakah transaksi tersebut akan memperkuat persaingan atau justru menimbulkan risiko dominasi pasar.

Tingkat konsentrasi pasar yang bervariasi antar industri juga menambah kerumitan analisis. Dalam pasar yang sudah sangat terkonsentrasi, penggabungan dua pelaku usaha dapat dengan cepat meningkatkan posisi dominan. Sebaliknya, di sektor yang banyak pemainnya, perubahan kepemilikan mungkin tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap persaingan. Kondisi tersebut membuat penilai harus melakukan pengukuran yang sistematis misalnya dengan menghitung *Herfindahl-Hirschman Index* atau mengukur pangsa pasar masing-masing pelaku. Proses ini membutuhkan data yang akurat dan biaya riset yang memadai. (Sari et al. 2022)

Faktor lain yang memperbesar variasi industri adalah tingkat hambatan masuk. Ada sektor yang memerlukan modal sangat besar, akses teknologi khusus, atau memenuhi persyaratan regulasi kompleks sebelum dapat beroperasi. Sebaliknya, ada industri yang relatif mudah dimasuki pendatang baru. Ketika hambatan masuk tinggi, MKA berpotensi memperkuat posisi perusahaan-perusahaan besar dan menyulitkan pesaing baru untuk bertahan. Karena itu, analisis hambatan masuk menjadi bagian penting dalam proses penilaian dan memerlukan alokasi biaya untuk penelitian pasar yang mendalam serta konsultasi dengan pakar.

Perkembangan teknologi juga menciptakan dinamika yang berbeda dibandingkan industri tradisional. Di sektor digital, perubahan pasar dapat terjadi dalam waktu singkat karena inovasi dan *network effect* yang kuat. Karena sifat pasar digital sangat cepat berubah, evaluasi terhadap MKA di sektor ini membutuhkan pendekatan metodologis yang lebih kompleks dan biaya analisis yang lebih besar.

Keseluruhan proses ini membutuhkan anggaran yang terencana untuk melakukan riset pasar, pemetaan industri, pengumpulan data, dan konsultasi ahli agar hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi di Indonesia juga mengharuskan analisis seperti ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan antipersaingan, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur tata cara penilaian atas merger, konsolidasi, dan akuisisi yang berpotensi memengaruhi struktur pasar. Kedua regulasi ini menekankan pentingnya analisis berbasis karakteristik industri agar setiap MKA yang dilakukan tetap berada dalam koridor persaingan usaha yang sehat.

Dengan memperhatikan keseluruhan variabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan struktur pasar dan sifat industri membuat penilaian MKA memerlukan pendekatan yang komprehensif dan biaya yang proporsional. Analisis yang mendalam bukan hanya mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat oleh pelaku usaha maupun regulator, tetapi juga berperan penting menjaga agar pasar tetap kompetitif dan kondusif bagi perkembangan ekonomi nasional.

2. Analisis Ekonomi Mendalam sebagai Pilar Penilaian Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi

Dalam menilai suatu merger, konsolidasi, atau akuisisi (MKA), kajian ekonomi yang komprehensif menjadi fondasi utama yang menentukan kualitas dan ketepatan hasil evaluasi. Setiap bentuk penggabungan usaha memiliki potensi untuk mengubah peta persaingan, memengaruhi keseimbangan pasar, dan berdampak pada pilihan serta kesejahteraan konsumen. Karena itu, proses penilaianya tidak dapat dilakukan secara sederhana, tetapi harus didukung oleh analisis ekonomi yang terstruktur dan mendalam.

Tahapan awal dari analisis ekonomi ini dilakukan melalui pengukuran konsentrasi pasar, antara lain dengan menggunakan *market concentration ratio* serta *Herfindahl-Hirschman Index (HHI)*. Kedua indikator tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat dominasi para pelaku usaha dalam pasar terkait. Dengan membandingkan nilai HHI sebelum dan sesudah transaksi, analis dapat memprediksi apakah MKA berpotensi meningkatkan kekuatan pasar hingga berada pada tingkat yang dapat mengganggu persaingan yang sehat.

Selain itu, penentuan apakah kedua perusahaan beroperasi dalam pasar yang sama dilakukan melalui analisis substitusi produk. Proses ini menelusuri bagaimana konsumen merespons perubahan harga, bagaimana permintaan dipengaruhi oleh ketersediaan produk alternatif, serta apakah produk kedua pihak saling menggantikan dalam perspektif pengguna. Identifikasi pasar bersangkutan ini menjadi dasar untuk menilai seberapa besar dampak MKA terhadap struktur persaingan.

Jika pasar bersangkutan telah ditetapkan, tahap berikutnya adalah melakukan proyeksi atau simulasi untuk melihat dampak transaksi terhadap kondisi pasar ke depan. Model seperti *upward pricing pressure* atau analisis efisiensi digunakan untuk mengukur potensi perubahan harga, tingkat inovasi, atau produktivitas setelah transaksi berlangsung. Dengan demikian, analisis tidak hanya memotret situasi saat ini, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan perkembangan pasar di masa depan.

Karena kompleksitas metode yang digunakan, proses penilaian MKA memerlukan tenaga ahli yang kompeten di bidang ekonomi persaingan dan analitik data. Pengolahan informasi pasar yang luas, interpretasi indikator ekonomi, dan penyusunan prediksi membutuhkan keterampilan teknis serta perangkat analisis yang memadai. Tanpa dukungan profesional yang tepat, hasil evaluasi dapat menyimpang dan berisiko menghasilkan kebijakan yang kurang tepat sasaran.

Seluruh rangkaian analisis ini telah dipandu secara resmi oleh Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023, yang menjadi standar bagi penilaian merger, konsolidasi, dan akuisisi di Indonesia. Peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai penetapan pasar bersangkutan, pengukuran konsentrasi, penilaian efisiensi, serta cara mengevaluasi potensi perilaku antipersaingan. Dengan adanya pedoman tersebut, proses penilaian diharapkan berjalan transparan, konsisten, dan mampu menjaga dinamika persaingan yang adil dalam berbagai sektor industri. Pada akhirnya, analisis ekonomi yang menyeluruh bukan hanya menjadi keharusan dalam proses penilaian MKA, tetapi juga alat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan pelaku usaha selaras dengan prinsip persaingan yang sehat. Dengan pendekatan yang kuat dan kerangka regulasi yang jelas, penilaian MKA dapat memberikan jaminan bahwa pasar tetap kompetitif dan stabil, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Kompleksitas Proses *Due Diligence* Hukum dan Keuangan dalam Transaksi Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi

Tahap *due diligence* terhadap aspek hukum dan keuangan menjadi bagian yang sangat esensial dalam setiap proses merger, konsolidasi, maupun akuisisi (MKA). Proses ini berfungsi memastikan bahwa keputusan korporasi dibuat berdasarkan informasi yang lengkap, andal, dan bebas dari risiko tersembunyi. Tingkat kerumitannya muncul karena banyaknya dimensi yang harus dianalisis serta besarnya tanggung jawab untuk mengidentifikasi berbagai potensi masalah yang dapat memengaruhi keberhasilan transaksi. Dalam kajian akademik maupun praktik bisnis, *due diligence* dianggap sebagai mekanisme pencegah terjadinya ketimpangan informasi antara pihak yang bertransaksi dan sebagai upaya menjaga transparansi serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Pada sisi hukum, *due diligence* dilakukan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dokumen legal perusahaan, seperti anggaran dasar, perizinan usaha, perubahan struktur modal, serta catatan kepemilikan. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi kemungkinan adanya sengketa, kewajiban tersembunyi, pelanggaran kontrak, maupun ketidakpatuhan terhadap regulasi. Selain itu, evaluasi terhadap kontrak-kontrak penting termasuk perjanjian lisensi, pembiayaan, atau kerja sama bisnis – menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa seluruh hak dan kewajiban perusahaan target telah sesuai dan tidak menimbulkan risiko tambahan. Kompleksitas analisis hukum meningkat apabila perusahaan memiliki struktur kepemilikan berlapis, afiliasi, atau hubungan korporasi yang saling terkait.

Dari sisi keuangan, *due diligence* dilakukan untuk menilai kondisi finansial perusahaan secara objektif. Analisis ini meliputi pemeriksaan laporan keuangan, penilaian aset dan liabilitas, kondisi arus kas, serta pola pendapatan. Tujuannya adalah memastikan kesesuaian antara nilai perusahaan dengan harga transaksi yang direncanakan sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan nilai (*overvalue atau undervalue*). Pemeriksaan juga mencakup identifikasi risiko finansial, seperti ketergantungan pendapatan pada pihak tertentu, fluktuasi pasar, atau kewajiban jangka panjang yang berpotensi membebani kinerja perusahaan setelah transaksi. Penilaian semakin kompleks apabila perusahaan memiliki aset tidak berwujud seperti teknologi atau hak kekayaan intelektual yang memerlukan analisis valuasi khusus.

Proses yang luas ini membutuhkan dukungan tenaga profesional dari berbagai disiplin, seperti konsultan hukum, auditor, akuntan publik, analis keuangan, dan konsultan manajemen risiko. Setiap tenaga ahli berkontribusi dalam menilai aspek tertentu dari perusahaan serta merumuskan rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh. Semakin besar dan rumit struktur bisnis perusahaan yang terlibat, semakin besar pula kebutuhan anggaran dan waktu untuk menyelesaikan tahapan *due diligence* secara memadai. Hal inilah yang menyebabkan standar pembiayaan atau penyusunan anggaran RAB untuk aktivitas MKA harus dirumuskan secara jelas dan proporsional.

Kerumitan proses *due diligence* juga tidak terlepas dari regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tata cara formal merger, konsolidasi, dan akuisisi, termasuk prosedur pengambilan keputusan melalui RUPS, kewajiban penyampaian informasi kepada pemegang saham, perlindungan hak kreditor, dan penyusunan laporan keuangan. Regulasi ini mengharuskan perusahaan memastikan bahwa semua aspek hukum dan finansial telah ditelaah secara mendalam sebelum transaksi disahkan. (Annisa Dwi Chusniah, Choerunisa Marlin Suryani, Difa Fachnisa and Naerul Edwin Kiky Aprianto 2024)

Apabila transaksi melibatkan perusahaan publik, maka ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi rujukan utama. UU tersebut menekankan kewajiban keterbukaan informasi kepada publik, perlindungan investor, serta pengawasan yang ketat terhadap praktik transaksi korporasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam konteks ini, *due diligence* menjadi bukan sekadar proses internal, tetapi juga tuntutan regulatif untuk memastikan integritas dan akurasi informasi yang diberikan kepada pemegang saham publik.

Dengan demikian, tahapan *due diligence* hukum dan keuangan dalam proses MKA memiliki tingkat kerumitan yang tinggi karena mencakup berbagai aspek teknis, risiko bisnis, serta persyaratan

peraturan perundang-undangan. Melalui proses yang menyeluruh dan berbasis kehati-hatian, perusahaan dapat memastikan bahwa transaksi strategis yang dilakukan memberikan manfaat jangka panjang, meminimalkan potensi sengketa, dan menjaga keberlanjutan bisnis setelah integrasi atau akuisisi terlaksana.

4. KESIMPULAN

Pelatihan penyusunan kajian akademik dan RAB dalam penilaian merger, konsolidasi, dan akuisisi (MKA) terbukti memberikan pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kompetensi pelaku usaha. Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih terstruktur mengenai aspek hukum, finansial, serta prosedur analitis yang harus dipenuhi dalam proses MKA, sekaligus meningkatkan kemampuan teknis mereka dalam menyusun dokumen evaluasi dan rencana pembiayaan secara profesional. Dengan kapasitas tersebut, pelaku usaha menjadi lebih siap dalam mengambil keputusan strategis dan menjalankan aksi korporasi yang sesuai dengan ketentuan regulatif. Program ini juga memiliki potensi untuk dijadikan pola pembinaan berkelanjutan karena mampu mendorong literasi bisnis, memperkuat praktik tata kelola, dan mengembangkan profesionalisme yang mendukung terciptanya ekosistem usaha yang kompetitif dan berintegritas.

REFERENSI

Anggraini, Anna Maria Tri. 2015. "Penerapan Sistem Notifikasi Post-Merger Atas Pengambilalihan Saham Perusahaan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Law Pro Justitia* 1(1):21–43.

Annisa Dwi Chusniah, Choerunisa Marlin Suryani, Difa Fachnisa, Nur Laeli Utami, and Rifa Aulia Nur Sabani Naerul Edwin Kiky Aprianto. 2024. "Analisis Konsentrasi Industri Di Indonesia (Studi Kasus Industri Semen Di Indonesia)." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 1(4):105–16.

Bangun, Hagaina Rananta Br. 2025. "Kajian Hukum Terhadap Merger Dan Akuisisi Di Sektor Perbankan: Implikasi Terhadap Stabilitas Keuangan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5(4):3468–75. doi: 10.38035/jihhp.v5i4.4522.

Fretes, : Lovely Karen Emmanuel de. 2019. "Notifikasi Pengambilalihan Aset Dalam Proses Akuisisi Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019." *Lex Privatum* 11(1):1–8.

Jasmine, Alifia. 2024. "Notifikasi Merger Sebagai Upaya Pengawasan KPPU Berdasarkan Hukum Nasional Dan Perbandingan Dengan Singapura." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5(2):1043–52. doi: 10.22225/juinhum.5.2.10430.1043-1052.

Kuntonugroho Adnan. 2024. "Fungsi Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Persaingan Usaha Yang Sehat." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1(4):238–58. doi: 10.62383/terang.v1i4.649.

Lisdianto1 Agus Satory. 2024. "Perbandingan Hukum Merger Dan Akuisisi Di Indonesia Dengan Negara-Negara Asean Perbandingan Hukum Merger Dan Akuisisi Di Indonesia Dengan Negara-Negara Asean." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2(12).

Muljanto, Amadea, and Kholis Roisah. 2023. "Efektifitas Penerapan 'Notifikasi Pra Merger' Berdasarkan Sudut Hukum Persaingan Usaha." *Notarius* 16(2):978–88. doi: 10.14710/nts.v16i2.44707.

Musyafak, Zabrina Hijriani, Dina Maya Atriani, Diana Uswatun Hasanah, Ayu Yolanda Sari, and Yennita Astarina. 2024. "Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Perusahaan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1(4):16. doi: 10.47134/ijlj.v1i4.2668.

Putra, Bintang Bagas, Muhammad Ilyas Sikki, Setyo Supratno, and Rika Sylviana. 2025. "Pendampingan Dalam Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Untuk Proyek Sederhana Di Desa Lubangbuaya , Kecamatan Setu , Kabupaten Bekasi Assistance in Preparing a Budget Plan (RAB) for a Simple Project Lubangbuaya Village , Setu District , Bekasi Rege." *Masyarakat Mandiri : Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Lokal* 2(2).

Sari, Yunidar Purnama, Okta Rabiana Risma, Asri Diana, Sri Rosmiati Sani, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku, and Info Artikel. 2022. "Penerapan Metode Hirschman-Herfindahl Index (Hhi) Pada Konsentrasi Perdagangan Besar Dan." *Elastisitas Jurnal Pembangunan Ekonomi* 4(1):1–7.

Sukanto, Soerjono. 1990. "Metodologi Penelitian Hukum Empiris." Jakarta: Universitas Indoensia.

Widiyanti, Marlina, Febrian Febrian, and Annalisa Yahanan. 2022. "Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Persetujuan Perpanjangan Kontrak Pengadaan Give Away Oleh Pt. Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2010)." *Lex LATA* 2(2):556–77. doi: 10.28946/lexl.v2i2.830.